



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk keringanan beban pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah mengatur tata cara pemungutan pajak daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25)
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2024 Salinan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 tahun 2024 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 486), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Wali Kota karena Jabatannya atau melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak, Dinamika perekonomian Masyarakat atau Tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) jenis pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Wali Kota berdasarkan jabatannya dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. kebutuhan fiskal ekonomi daerah; atau
 - d. hari-hari tertentu dan/atau memperingati hari-hari tertentu.
- (3) Pengurangan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengurangan yang diberikan terhadap Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah/Pemerintah Daerah dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
- (4) Pengurangan berdasarkan kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak;
 - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu; dan/atau
 - c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.
- (5) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:
 - a. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Hibah termasuk suami/istri;
 - d. Wajib Pajak Badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang objek pajaknya untuk kegiatan usaha industri, perdagangan dan jasa di dalam Kawasan Industri;
 - e. Wajib Pajak Badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang objek pajaknya untuk kegiatan pembangunan bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung program pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Wajib Pajak yang memperoleh hak karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli Waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan ahli Waris tidak mampu secara ekonomi; atau
 - g. Wajib Pajak yang memperoleh hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi Hibah Wasiat, yang berlaku setelah pemberi Hibah Wasiat meninggal dunia.
- (6) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu:
- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP;
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 - d. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI/POLRI dan/atau janda/duda-nya yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas Pemerintah;
 - e. Wajib Pajak Badan KORPRI yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI;
 - f. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 - g. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi;
 - h. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan; atau
 - i. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk sarana prasarana olah raga atau kesenian dalam rangka pencarian bibit Daerah guna memajukan nama Daerah.
- (7) Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu antara lain:
- a. panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu;
 - b. sekolah yang ditujukan tidak untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat yang ditujukan tidak untuk mencari keuntungan; dan/atau
 - c. untuk kepentingan rumah ibadah.
- (8) Pengurangan berdasarkan pertimbangan kebutuhan fisik ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah serta, stabilitas ekonomi masyarakat.

- (9) Pengurangan berdasarkan pertimbangan hari-hari tertentu dan/atau memperingati hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengurangan yang diberikan terhadap Wajib Pajak dengan mengacu pada peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan, dan hari jadi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (10) Pemberian pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dan (9) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 617

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011